



**PUTUSAN**

**Nomor 279/Pdt.G/2020/PA.MS**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 28 tahun (Lambur Luar, 05-07-1992), warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, PROVINSI JAMBI, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 30 tahun (Lambur, 06-10-1990), warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, PROVINSI JAMBI, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan Penggugat tanggal 05 Oktober 2020 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor 279/Pdt.G/2020/PA.MS. tanggal 05 Oktober 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Juli 2010 di hadapan pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 214/01/VIII/2010, tanggal 11 Agustus 2010;

**Hal 1 dari 14 hal Putusan No. 279/Pdt.G/2020/PA.MS.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan pada usia 18 tahun dan Tergugat berstatus Jejaka pada usia 20 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, selama kurang lebih 1 tahun. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, kurang lebih 9 tahun;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
  - ANAK I (Perempuan), Muara Sabak, 30 Januari 2012;
  - ANAK II (Laki-laki), Muara Sabak, 21 Maret 2017;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan antara Penggugat dan Tergugat dalam berumah tangga hanya berlangsung selama kurang lebih 10 tahun, karena sering terjadi pertengkaran dan percekocokan disebabkan Tergugat tidak memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, kemudian Tergugat juga sering marah-marah dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memukul dan menendang Penggugat. Tergugat juga suka main judi. Kemudian pada tanggal 15 Juli 2020 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah tinggal secara terpisah sampai saat ini;
6. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tinggal secara terpisah, Penggugat bertempat kediaman di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR dan Tergugat bertempat kediaman di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, dan telah berlangsung selama kurang lebih 3 bulan, selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
7. Bahwa anak Penggugat yang bernama **ANAK** lahir di Muara Sabak, tanggal 30 Januari 2012 masih di bawah umur dan sangat membutuhkan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai Ibunya terlebih Tergugat tidak pernah bertanggung jawab terhadap kebutuhan anaknya, dan oleh karena Penggugat mengharapkan agar perkembangan jiwa anak tersebut

**Hal 2 dari 14 hal Putusan No. 279/Pdt.G/2020/PA.MS.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumbuh dengan baik, maka Penggugat mohon agar hak asuh anak tersebut diberikan kepada Penggugat;

8. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dan berkesimpulan perceraian adalah jalan terbaik;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator hakim Rizki Gisfaroza, S.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 03 November 2020 usaha mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai berkaitan dengan gugatan cerai, namun antara Penggugat dan Tergugat terjadi kesepakatan berkaitan tentang hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK hak asuh diberikan kepada Tergugat Dade bin H. Dg. Mattiro;
2. Bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK hak asuh diberikan kepada Penggugat PENGUGAT;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, namun Penggugat menambahkan bahwa oleh karena dalam proses mediasi telah terjadi kesepaka

**Hal 3 dari 14 hal Putusan No. 279/Pdt.G/2020/PA.MS.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tan berkaitan tentang hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat maka Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan tersebut;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawaban karena setelah sidang pertama Tergugat tidak pernah datang lagi ke persidangan, dan telah dilakukan pemanggilan terhadap Tergugat namun Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan sidang dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 214/01/VIII/2010 tanggal 11 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P;

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, Saksi adalah ayah kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
  - Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 26 Juli 2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur yang saat itu termasuk wilayah Kecamatan Mendahara;
  - Bahwa saat menikah status Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejaka;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Lambur selama lebih kurang 1 tahun,

**Hal 4 dari 14 hal Putusan No. 279/Pdt.G/2020/PA.MS.**

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Desa Siau Dalam yang berjarak lebih kurang 500 meter dari rumah saksi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, tetapi sejak bulan Juli 2020 Penggugat dan Tergugat berpisah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Tergugat sering marah dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat seperti memukul dan menendang, dan Tergugat suka berjudi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar serta Tergugat memukul Penggugat, namun saksi melihat bekas tendangan Tergugat di paha Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak lebih kurang 4 bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, Saksi adalah paman Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 26 Juli 2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur yang saat itu termasuk wilayah Kecamatan Mendahara;
- Bahwa saat menikah status Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Lambur selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Desa Siau Dalam;

**Hal 5 dari 14 hal Putusan No. 279/Pdt.G/2020/PA.MS.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, tetapi sejak 4 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Tergugat sering marah dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat seperti memukul, dan Tergugat suka berjudi;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar satu kali namun saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, hal tersebut saksi ketahui dari cerita tetangga, namun saksi sering melihat Tergugat berjudi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak lebih kurang 4 bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan Penggugat tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena Tergugat hanya hadir di persidangan hingga sidang mediasi pertama, dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Rizki Gusfaroza, S.H., sebagaimana laporan mediator

**Hal 6 dari 14 hal Putusan No. 279/Pdt.G/2020/PA.MS.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 November 2020 yang menyatakan usaha mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah sidang pertama Tergugat tidak datang lagi menghadap ke persidangan, dan telah dilakukan pemanggilan terhadap Tergugat namun Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, kemudian sidang dilanjutkan dengan pembuktian, dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan di luar hadirnya Tergugat (*contradictoir*);

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah sejak kurang lebih 10 tahun sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan disebabkan Tergugat tidak memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, Tergugat sering marah dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memukul dan menendang Penggugat, Tergugat suka main judi, dan pada tanggal 15 Juli 2020 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah selama lebih kurang 3 bulan;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat terjadi kesepakatan berkenaan dengan hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi isi kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang Saksi;

**Hal 7 dari 14 hal Putusan No. 279/Pdt.G/2020/PA.MS.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat merupakan akta autentik dan telah bermeterai dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat (2) RBg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P berhubungan langsung dengan perkara ini, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Juli 2001 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah mempunyai syarat alat bukti surat. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah terbukti dan Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo. Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 Penggugat mengenai rumah tangga Pengugat dan Tergugat tidak rukun, Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat, Penggugat dan Tergugat berpisah selama lebih kurang 4 bulan disebabkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.

**Hal 8 dari 14 hal Putusan No. 279/Pdt.G/2020/PA.MS.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo. Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 2 Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat suka berjudi, Penggugat dan Tergugat berpisah selama lebih kurang 4 bulan disebabkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 26 Juli 2001 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, Penggugat dan Tergugat berpisah selama 4 bulan;
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun hanya saksi 2 Penggugat yang pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun adanya fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih kurang 4 bulan berturut-

**Hal 9 dari 14 hal Putusan No. 279/Pdt.G/2020/PA.MS.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus yang sulit diatasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan secara terus menerus yang sulit diatasi yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah selama 4 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, sehingga tidak dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang didasarkan kepada firman Allah SWT dalam al Quran surat ar Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sebagaimana kaidah fikih dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

**Hal 10 dari 14 hal Putusan No. 279/Pdt.G/2020/PA.MS.**



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menceraikan Penggugat dengan Tergugat tersebut memenuhi Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perceraian dalam perkara ini diputuskan oleh pengadilan, maka talak yang akan dijatuhkan adalah talak bain sughra sesuai Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berkenaan tentang telah terjadinya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tentang hak asuh (*hadhanah*) kedua anak Penggugat dan Tergugat, dan Pengugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan agar Penggugat dan Tergugat mentaati kesepakatan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun ada pada ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz atau sudah berumur 12 tahun diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya.

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat terjadi kesepakatan tentang hak asuh (*hadhanah*) kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK I, lahir 30 Januari 2012, umur 8 tahun 11 bulan diberikan kepada Tergugat, dan ANAK II, lahir 21 Maret 2017, umur 3 tahun 8 bulan diberikan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum mumayyiz, namun oleh karena baik Penggugat maupun Tergugat telah sepakat mengenai hak asuh (*hadhanah*) tersebut, maka Majelis

**Hal 11 dari 14 hal Putusan No. 279/Pdt.G/2020/PA.MS.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan menetapkan sesuai dengan kesempatan Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menetapkan hak asuh (*hadhanah*) atas anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK I, lahir 30 Januari 2012, berada dalam pemeliharaan Tergugat, dan hak asuh (*hadhanah*) atas anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK II, lahir 21 Maret 2017 berada dalam pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun hak asuh kedua anak masing-masing ditetapkan kepada Penggugat dan Tergugat, namun hal tersebut sama sekali tidak menutup akses Penggugat dan Tergugat sebagai ibu dan ayah untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada kedua anak mengingat seorang anak tetap membutuhkan kasih sayang yang utuh dari kedua orangtuanya meskipun ayah dan ibunya telah berpisah, oleh karenanya baik Penggugat maupun Tergugat tidak boleh menghalangi apabila Penggugat atau Tergugat ingin bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada kedua anak tersebut, dan berdasarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, disebutkan bahwa dengan tidak memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* dapat diajukan alasan gugatan pencabutan hak *hadhanah*;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain *sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

**Hal 12 dari 14 hal Putusan No. 279/Pdt.G/2020/PA.MS.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak yang bernama ANAK I, lahir 30 Januari 2012 berada dibawah *hadhanah* (pengasuhan) Tergugat, dan ANAK II, lahir 21 Maret 2017 berada dibawah *hadhanah* (pengasuhan) Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ayeab Soleh, S.H.I. dan Rizki Gusfaroza, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sunarti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ayeab Soleh, S.H.I.

Ttd

Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Rizki Gusfaroza, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

**Hal 13 dari 14 hal Putusan No. 279/Pdt.G/2020/PA.MS.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunarti, S.H., M.H.

## Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	Rp 520.000,00
4.	Redaksi	Rp 10.000,00
5.	Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah		Rp 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah)

Muara Sabak, 24 November 2020  
Untuk salinan yang sama bunyinya,  
Panitera,

Dakardi, S.Ag., M.Sy.

Hal 14 dari 14 hal Putusan No. 279/Pdt.G/2020/PA.MS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)